

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor Publik berguna untuk memberikan pelayanan dalam rangka memenuhi kebutuhan publik. Dalam beberapa hal, akuntansi sektor publik berbedadengan akuntansi pada sektor swasta. Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi tersebut disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhinya(Haryanto, 2017). Dari istilah Sektor Publik, salah satu yang dipahami yaitu tentang entitas atau organisasi. Menurut Majid (2019) entitas atau organisasi dengan motif dan tujuan mencari laba dikenal sebagai Akuntansi Sektor Bisnis. Sedangkan, entitas atau organisasi dengan motif dan tujuan selain mencari laba dikenal sebagai akuntansi sektor publik.

Akuntansi Sektor Publik sebagai suatu kegiatan jasa yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha, terutama yang bersifat keuangan untuk menyediakan kebutuhan dan hak publik melalui pelayanan publik yang diselenggarakan oleh entitas perusahaan, (Biduri, 2018). Akuntansi Sektor Publik memiliki peranan yaitu memberikan informasi yang dapat berguna bagi manager sektor publik dan dapat digunakan dalam pelaporan pertanggungjawaban bidang, divisi, maupun sumber daya yang berada di bawah naungannya, serta melaporkan kegiatan-kegiatan pada publik atas operasi pemerintahan serta penggunaan anggaran publik atau disebut Akuntabilitas (*Accountability*) dan juga dapat memberikan informasi yang memang dibutuhkan dalam pengelolaan suatu entitas atau organisasi secara tepat, cepat, efisien, dan ekonomis atas operasi serta penggunaan dari sumber daya yang dianggarkan dalam entitas atau organisasi, Bastian (2014) adalah suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Dengan demikian melalui pengukuran kinerja organisasi, dasar pengambilan keputusan yang masuk akal dapat dikembangkan dan dapat dipertanggungjawabkan oleh organisasi.

Akuntansi sektor publik dalam evolusinya, yang dideskripsikan

sebagai sebuah akuntansi dana publik, yang merupakan sebuah cara dari akuntansi dan mekanisme pengkajian yang ditentukan pada penyelenggaraan dana publik. Dana masyarakat diartikan sebagai dana yang dimiliki oleh masyarakat, bukan oleh perorangan. Dana ini biasanya datur atau dilaksanakan oleh sebuah organisasi sektor publik (Belinda dan Costari, 2021).

Entitas atau organisasi pemerintah sebagaimana entitas atau organisasi publik pada umumnya, akan beraktivitas berdasarkan anggaran. Anggaran adalah pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Menurut Sartika (2019) anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran organisasi agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa anggaran, organisasi tidak dapat mengendalikan pemborosan pengeluaran. Bahkan, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pengelola atau pengguna anggaran dan manajer publik lainnya dapat dikendalikan melalui anggaran.

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja, yang demikian anggaran juga merupakan hal yang penting bagi pemerintah untuk mengestimasi kinerja yang ingin hendak dicapai nantinya. Anggaran berbasis kinerja sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 dan Nomor 33 Tahun 2004 serta Undang- Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara yang telah menetapkan penganggaran berbasis kinerja dalam proses penyusunan anggaran. Disebutkan bahwa hal yang terpenting dalam upaya memperbaiki proses penganggaran adalah dengan menerapkan anggaran berbasis kinerja, karena penganggaran berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan dalam penyusunan anggaran yang didasarkan pada kinerja yang ingin dicapai.

Peraturan tersebut berubah kembali menjadi Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor 13 tahun 2006 dan telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 dan kemudian diubah lagi dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang

berisikan tentang penyusunan RKA SKPD (Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah). Adanya RKA-SKPD ini berarti telah terpenuhinya kebutuhan tentang anggaran berbasis kinerja dan akuntabilitas.

Penggunaan anggaran di lingkup instansi pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan belum sepenuhnya menerapkan kebijakan anggaran berbasis kinerja dan penerapan *Performance Based Organization*. Padahal, apabila penggunaan anggaran sudah disusun sesuai dengan proses penganggaran yang berbasis kinerja pemerintah dapat mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dengan baik. Perubahan sistem pemerintahan dan pengelolaan pembangunan daerah pada era otonomi daerah dan desentralisasi tentunya akan menimbulkan perubahan yang mendasar dalam perencanaan pembangunan daerah, dibandingkan dengan era sentralisasi orde baru. Perubahan dasar yang terjadi pada era otonomi menyangkut dua hal pokok, yaitu dalam hal desentralisasi pembangunan dan desentralisasi fiskal (Sjafrizal, 2017). Dengan beralihnya sebagian besar proses pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dari pusat ke daerah, pemerintah daerah bertanggung jawab secara penuh terhadap kebijakan-kebijakan dasar yang diperlukan bagi pembangunan daerah (Sun'an & Senuk, 2015). Perencanaan pembangunan pada dasarnya adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah dan efisien sesuai dengan kondisi negara atau daerah (Sjafrizal, 2017).

Herlina (2019) anggaran yang tersisa, akan menjadi masalah karena bisa menyebabkan rendahnya tingkat akuntabilitas kinerja, dimana realisasi kinerja program kegiatan yang belum tercapai dilaksanakan sepenuhnya atau bisa diartikan anggaran berbasis kinerja dan kejelasan sasaran anggaran belum sepenuhnya optimal untuk dapat dipertanggungjawabkan. Anggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dari hasil tersebut.

Menurut Wardani dan Silvia (2021) kegiatan yang melibatkan anggaran seringkali menjadi boomerang bagi akuntabilitas kinerja karena apabila mendapati pengelolaan keuangan yang buruk ditambah sasaran anggarannya yang tidak tepat, dapat mengakibatkan efek buruk, mengakibatkan rendahnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Maka, dari itu Anggaran menjadi suatu hal yang sangat relevan dan penting dilingkup pemerintahan karena dampaknya terhadap akuntabilitas pemerintah (Prastianingrum, 2018).

Akuntabilitas merupakan suatu usaha pertanggungjawaban baik secara personal maupun lembaga/instansi pemerintah terhadap wewenang administrasi yang diberikan kepadanya. Akuntabilitas seringkali juga disebut *accountable* dalam bahasa Inggris, yang artinya adalah “sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan”. Tanggung jawab yang diemban oleh pemerintah terkait dengan pengelolaan sumber daya yang ada, pelaksanaan dan penyampaian informasi berbagai aktivitas dan kegiatan penggunaan sumber daya tersebut dan melaporkan segala hal yang berkaitan dengan hal tersebut (Mahmudi, 2010).

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2020 terdapat beberapa hal yang menunjukkan akuntabilitas kinerja masih lemah, dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) belum diimplementasikan secara nyata dan konsisten, diantaranya belum adanya penetapan sanksi yang tegas bagi instansi pemerintah yang tidak menerapkan akuntabilitas kinerja, masih belum tersosialisasikannya ke seluruh instansi pemerintah tentang kebijakan di bidang akuntabilitas serta adanya keterbatasan kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi pemerintah.

Sejalan dengan itu, baik penerapan akuntansi sektor publik dan penerapan anggaran berbasis kinerja dengan kendala yang ada harus benar-benar dipertanggungjawabkan kepada masyarakat agar, kedepannya tercipta akuntabilitas kinerja yang baik. Penelitian mengenai pengaruh penerapan

akuntansi sektor publik dan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja yang telah dilakukan sebelumnya menyimpulkan hasil yang berbeda, Pratiwi (2010), Bastian (2014) menunjukkan bahwa penerapan akuntansi keuangan sektor publik berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah baik. Demikian juga menurut Wiboso (2016), Rezeqiah (2017), dan Wardani dan Silvia (2021) menunjukkan hasil bahwa Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tetapi, menurut Aprila dan Melfariza (2014) dan Prastianingrum (2018) Anggaran Berbasis Kinerja tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dari beberapa penelitian yang menunjukkan hasil penelitian yang berbeda dan berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN”**

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang diuraikan maka perumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah terkait dengan pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

1.3 Persoalan Penelitian

Berdasarkan pada masalah penelitian di atas maka yang menjadi persoalan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan?
2. Apakah pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan?

3. Apakah pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan?

1.4 Tujuan penelitian Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah:

- 1) Untuk menganalisis dan mengkaji pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- 2) Untuk menganalisis dan mengkaji besar pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- 3) Untuk menganalisis dan mengkaji besarnya pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah untuk mengungkap studi empiris mengenai pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan anggaran berbasis kinerja dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah guna memecahkan masalah.

1) Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan kedepannya dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu, serta menambah wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi sektor publik pada umumnya yang terkait khususnya dengan penerapan akuntansi sektor publik dan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan kedepannya dapat membantu untuk memecahkan masalah yang ada pada penerapan akuntansi sektor publik serta anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan mengantisipasi masalah yang ada terkait kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya memperbaiki anggaran berbasis kinerja agar sasaran-sasaran yang dibuat dapat tercapai, serta meningkatkan upaya dalam mencapai akuntabilitas kinerja yang diharapkan, sehingga dapat berguna dalam pengambilan keputusan dan kebijakan di masa yang akan datang, tentang hal-hal yang terkait dengan kekurangan dan kelebihan penerapan akuntansi sektor publik dan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.